

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil peninjauan yang telah dilakukan penulis terhadap data-data yang diterima dari KPP Wajib Pajak Besar Empat, penulis mengambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Persyaratan wajib pajak yang berhak untuk menerima insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Wajib Pajak Besar, yaitu:
 - a. Memenuhi kriteria memiliki KLU tertentu sebagaimana tercantum pada Lampiran Kode KLU WP (terakhir PMK-3/PMK.03/2022) yang mendapatkan insentif pengurangan Angsuran PPh Pasal 25.
 - b. Menyampaikan permohonan pengurangan sebesar 50% dari Angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang secara online di DJP Online.
 - c. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 diberikan sampai dengan Masa Pajak Juni 2022.
2. Mekanisme pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 kepada wajib pajak yang berhak di KPP Wajib Pajak Besar Empat berjalan secara otomatis melalui sistem yang ada di dalam situs *djponline.pajak.go.id*. Sistem akan memastikan Kode Lapangan Usaha

dari wajib pajak dengan data yang terdapat pada *masterfile* Direktorat Jenderal Pajak. Apabila Kode Lapangan Usaha wajib pajak telah sesuai dengan data yang terdapat pada *masterfile* Direktorat Jenderal Pajak, maka wajib pajak telah berhak untuk memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.

3. Persyaratan dan mekanisme pelaksanaan pemberian insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 di KPP Wajib Pajak Besar Empat telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019.
4. Pada tahun 2019 terdapat penerimaan yang bersifat fluktuatif setiap bulannya yang disebabkan oleh kenaikan atau penurunan penghasilan wajib pajak sehingga penerimaan PPh Pasal 25 ikut mengalami kenaikan dan penurunan.
5. Pada tahun 2020 penerimaan PPh Pasal 25 mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun 2019. Hal ini disebabkan karena pandemi COVID-19 memengaruhi penghasilan dari wajib pajak dan penerimaan PPh Pasal 25 ikut terpengaruh secara signifikan. Selain itu, penerimaan PPh Pasal 25 per bulan juga menurun karena telah berlakunya insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.
6. Pada tahun 2021 penerimaan PPh Pasal 25 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan penghasilan dari wajib pajak sehingga penerimaan PPh Pasal 25 ikut

mengalami kenaikan. Kenaikan penghasilan wajib pajak mengindikasikan bahwa insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah efektif untuk membantu wajib pajak yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga wajib pajak dapat memutar aliran kas yang dimilikinya untuk melakukan investasi dan memperoleh penghasilan lebih.

7. Terdapat penerimaan yang besar pada bulan Desember setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena wajib pajak membayarkan PPh Pasal 25 dengan jumlah besar untuk mengurangi pembayaran PPh Pasal 25 di tahun berikutnya.
8. Penerimaan PPh Pasal 25 per bulan di KPP Wajib Pajak Besar Empat sebelum diberlakukannya insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 lebih besar dibandingkan dengan saat diberlakukannya kebijakan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Hal ini terlihat dari selisih rata-rata antara tahun 2020 dengan tahun 2019 dan antara tahun 2021 dengan tahun 2019. Namun penerimaan pada tahun 2021 telah meningkat dibanding dengan penerimaan pada tahun 2020 saat awal diberlakukannya insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25.